



P U T U S A N

Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar 15 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, domisili dahulu tinggal Kota Banjar sekarang tinggal Kota Banjar yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016 memberikan kuasa kepada EDIS GUNAWAN, S.H., KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H. dan WAWAN ROSMAWAN, S.H. Ketiganya Kota Banjar, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Aceh 10 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, Domisili di Kota Banjar yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016 memberikan kuasa kepada SAEFUDIN, S.H.,M.H. dan DARWAN, S.H.,M.H. Keduanya Advokat yang beralamat kantor di Ciamis, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Bjr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Propinsi JAWA BARAT, berdasarkan catatan akta nikah nomor xxxx tertanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarsari dan pada Tanggal 24 Mei 2016 telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tertanggal 24 Mei 2016 serta Bukti Akta Cerai untuk Bekas Istri Nomor : xxxx.Bjr tertanggal 17 Juni 2016;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :
 - a. Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas :
Utara : Citanduy
Timur : xxxx
Selatan: Jalan Raya
Barat : Bapak xxxx
 - b. Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Dusun Pananjung Barat RT 06 RW 02 Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti Leter C Atas Nama xxxx No : xxxx dengan Nomor Persil D-xxxx dengan Batas-batas :
Utara : Bapak xxxx
Timur : Bapak xxxx
Selatan: Jalan Raya
Barat :Bapak xxxx dan Bapak Dadi xxxx
 - c. Satu Unit Motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD
 - d. Satu Unit Motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK
 - e. Satu Unit Motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM
 - f. Satu Unit Mobil Toyota AVANZA VeeloZ No Polisi Z xxxx YD

Hal 2 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu Unit Kulkas SAMSUNG 2 (dua) Pintu
- h. Dua Unit Kulkas SHARP 1(satu) pintu
- i. Dua Unit Show Case POLYTRON
- j. Satu Unit TV POLYTRON tabung 32 Inc.
- k. Satu Unit TV Leo SHARP 42 Inc.
- l. Satu Unit TV POLYTRON 14 Inc.
- m. Satu Unit TV LG 21 Inc.
- n. 3 (Tiga) Unit Tempat Tidur
- o. Dua set Kursi tamu
- p. Dua Unit Lemari Pakaian
- q. Satu Unit Lemari Pajangan/Hias
- r. Satu Unit Lemari baju anak
- s. Satu Unit Meja Rias Anak

3. Bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tersebut pada butir 2 huruf a sampai huruf s adalah merupakan harta bersama dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih belum dibagi dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harta bersama tersebut harus dibagi dan apabila diperinci dan dinilai dengan sejumlah uang adalah :

NO	JENIS HARTA	JML	HARGA TAKSIRAN KURANG LEBIH	TOTAL HARGA RP.
a.	Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompas Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas : Utara : Citanduy Timur : xxxx Selatan: Jalan Raya Barat : xxxx Galon	1	70.000.000,-	70.000.000,-

Hal 3 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



b.	Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Dusun Pananjung Barat RT 06 RW 02 Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti Leter C Atas Nama SALIM No : xxxx dengan Nomor Persil D-227 dengan Batas-batas Utara : Bapak xxxx Timur : Bapak xxxx Selatan: Jalan Raya Barat :Bapak xxxx dan Bapak Dadi xxxx	1	350.000.000, -	350.000.000 ,-
c.	Satu Unit Motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD	1	11.000.000,-	11.000.000, -
d.	Satu Unit Motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK	1	11.000.000, -	11.000.000, -
e.	Satu Unit Motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM	1	11.000.000, -	11.000.000, -
f.	Satu Unit Mobil Toyota AVANZA VeeloZ No Polisi Z xxxx YD	1	170.000.000, -	170.000.000 ,-
g.	Satu Unit Kulkas SAMSUNG 2 (dua) Pintu	1	4.000.000,-	4.000.000,-

Hal 4 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	Dua Unit Kulkas SHARP 1(satu) pintu	2	per unit @Rp. 500.000,-	1.000.000,-
i.	Dua Unit Show Case POLYTRON	2	per unit @Rp. 2.000.000,-	4.000.000,-
j.	Satu Unit TV POLYTRON tabung 32 Inc.	1	Rp. 800.000,-	800.000,-
k.	Satu Unit TV Leo SHARP 42 Inc.	1	3.000.000,-	3.000.000,-
l.	Satu Unit TV POLYTRON 14 Inc.	1	250.000,-	250.000,-
m.	Satu Unit TV LG 21 Inc.	1	700.000,-	700.000,-
n.	3 (Tiga) Unit Tempat Tidur	3	per unit @Rp. 1.500.000	4.500.000,-
o.	Dua set Kursi tamu	2	per unit @Rp. 2.000.000,-	4.000.000,-
p.	Dua Unit Lemari Pakaian	2	per unit @Rp. 600.000,-	1.200.000,-
q.	Satu Unit Lemari Pajangan/Hias	1	1.000.000,-	1.000.000,-
r.	Satu Unit Lemari baju anak	1	500.000,-	500.000,-
s.	Satu Unit Meja Rias Anak	1	500.000,-	500.000,-
JUMLAH TOTAL (Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak)				648.450.000 ,-

Dari keseluruhan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak apabila dihitung dengan sejumlah uang kurang lebih adalah Rp.

Hal 5 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648.450.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa apabila ternyata ada barang-barang harta yang diperoleh selama perkawinan seperti tersebut pada butir 2 huruf a sampai huruf s ada yang dijual-belikan (dialihkan) dengan secara itikad buruk untuk menghilangkan hak-hak Penggugat oleh Tergugat maka mohon diperhitungkan menjadi bagian haknya Tergugat;

5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf s tersebut diatas, sekarang ada dalam penguasaan Tergugat. Kecuali 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK seperti tersebut dalam butir 2 huruf d sekarang berada dalam penguasaan Penggugat;

6. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf s tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf s diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Bahwa total keseluruhan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak apabila dinilai dan diakumulasikan dengan sejumlah uang dapat diperhitungkan menjadi sejumlah kurang lebih Rp.648.450.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan apabila diperhitungkan setengah bagian hak Penggugat dari jumlah total keseluruhan harta bersama tersebut maka Penggugat memperoleh hak sebesar kurang lebih Rp.324.225.000; (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara paksa yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang

Hal 6 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing setengah bagian Penggugat dan Tergugat karena undang-undang, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

11. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan mengenai objek dalam gugatan ini yaitu dengan cara dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga gugatan ini menjadi illusoir, maka dengan ini untuk menjamin hak-hak Penggugat atas setengah bagian hak harta bersama Penggugat maka mohon agar Pengadilan Agama Kota Banjar meletakkan sita jaminan/sita marital baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

12. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

P r i m a i r :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah merupakan harta bersama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

- a. Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas :
Utara : Citanduy
Timur : xxxx
Selatan: Jalan Raya

Hal 7 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



- b. Barat : Bapak xxxx
Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Dusun Pananjung Barat RT 06 RW 02 Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti Leter C Atas Nama xxxx No : xxxx dengan Nomor Persil D-xxxx dengan Batas-batas :
Utara : Bapak xxxx
Timur : Bapak xxxx
Selatan: Jalan Raya

- Barat :Bapak xxxx dan Bapak xxxx
c. Satu Unit Motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD
d. Satu Unit Motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK
e. Satu Unit Motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM
f. Satu Unit Mobil Toyota AVANZA Veevoz No Polisi Z xxxx YD
g. Satu Unit Kulkas SAMSUNG 2 (dua) Pintu
h. Dua Unit Kulkas SHARP 1(satu) pintu
i. Dua Unit Show Case POLYTRON
j. Satu Unit TV POLYTRON tabung 32 Inc.
k. Satu Unit TV Leo SHARP 42 Inc.
l. Satu Unit TV POLYTRON 14 Inc.
m. Satu Unit TV LG 21 Inc.
n. 3 (Tiga) Unit Tempat Tidur
o. Dua set Kursi tamu
p. Dua Unit Lemari Pakaian
q. Satu Unit Lemari Pajangan/Hias
r. Satu Unit Lemari baju anak
s. Satu Unit Meja Rias Anak
3. Menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tersebut pada posita butir 2 huruf a sampai dengan s harus dibagi dua dan/atau apabila dihitung dan dinilai dengan sejumlah uang adalah :

NO	JENIS HARTA	JM LH	HARGA TAKSIRAN KURANG LEBIH	TOTAL HARGA RP.
a.	Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx	1	70.000.000,-	70.000.000,-

Hal 8 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



	Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas- batas : Utara : Citanduy Timur : xxxx Selatan: Jalan Raya Barat : xxxx Galon			
b.	Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Dusun Pananjung Barat RT 06 RW 02 Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti Leter C Atas Nama xxxx No : xxxx dengan Nomor Persil D-xxx dengan Batas-batas : Utara : Bapak xxxx Timur : Bapak xxxx Selatan: Jalan Raya Barat :Bapak xxxx dan Bapak xxxx	1	350.000.000,-	350.000.000,-
c.	Satu Unit Motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD	1	11.000.000,-	11.000.000,-
d.	Satu Unit Motor Honda Vario CBS No Polisi Z	1	11.000.000,-	11.000.000,-

Hal 9 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	xxxx YK			
e.	Satu Unit Motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM	1	11.000.000,-	11.000.000,-
f.	Satu Unit Mobil Toyota AVANZA VeeloZ No Polisi Z xxxx YD	1	170.000.000,-	170.000.000,-
g.	Satu Unit Kulkas SAMSUNG 2 (dua) Pintu	1	4.000.000,-	4.000.000,-
h.	Dua Unit Kulkas SHARP 1(satu) pintu	2	per unit @Rp. 500.000,-	1.000.000,-
i.	Dua Unit Show Case POLYTRON	2	per unit @Rp. 2.000.000,-	4.000.000,-
j.	Satu Unit TV POLYTRON tabung 32 Inc.	1	Rp. 800.000,-	800.000,-
k.	Satu Unit TV Leo SHARP 42 Inc.	1	3.000.000,-	3.000.000,-
l.	Satu Unit TV POLYTRON 14 Inc.	1	250.000,-	250.000,-
m.	Satu Unit TV LG 21 Inc.	1	700.000,-	700.000,-
n.	3 (Tiga) Unit Tempat Tidur	3	per unit @Rp. 1.500.000	4.500.000,-
o.	Dua set Kursi tamu	2	per unit @Rp. 2.000.000,-	4.000.000,-
p.	Dua Unit Lemari Pakaian	2	per unit @Rp. 600.000,-	1.200.000,-
q.	Satu Unit Lemari Pajangan/Hias	1	1.000.000,-	1.000.000,-
r.	Satu Unit Lemari baju anak	1	500.000,-	500.000,-
s.	Satu Unit Meja Rias Anak	1	500.000,-	500.000,-
JUMLAH TOTAL (Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak)				648.450.000,-

Hal 10 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Dari keseluruhan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan apabila dihitung dengan sejumlah uang adalah kurang lebih Rp. 648.450.000,- (*enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

4. Menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas objek harta gono-gini yang diperoleh dalam masa perkawinan oleh Penggugat dengan Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti tersebut dibawah ini adalah :

NO	JENIS HARTA	JML H
a.	Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas : Utara : Citanduy Timur : xxxx Selatan: Jalan Raya Barat : Bapak xxxx	1
b.	Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Dusun Pananjung Barat RT 06 RW 02 Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan bukti Leter C Atas Nama xxxx No : xxxxx dengan Nomor Persil D-xxxx dengan Batas-batas : Utara : Bapak xxxx Timur : Bapak xxxx Selatan: Jalan Raya Barat :Bapak xxxx dan Bapak xxxxx	1
c.	Satu Unit Motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD	1
d.	Satu Unit Motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK	1
e.	Satu Unit Motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxxYM	1
f.	Satu Unit Mobil Toyota AVANZA VeeloZ No Polisi Z xxxx YD	1

Hal 11 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.	Satu Unit Kulkas SAMSUNG 2 (dua) Pintu	1
h.	Dua Unit Kulkas SHARP 1(satu) pintu	2
i.	Dua Unit Show Case POLYTRON	2
j.	Satu Unit TV POLYTRON tabung 32 Inc.	1
k.	Satu Unit TV Leo SHARP 42 Inc.	1
l.	Satu Unit TV POLYTRON 14 Inc.	1
m.	Satu Unit TV LG 21 Inc.	1
n.	3 (Tiga) Unit Tempat Tidur	3
o.	Dua set Kursi tamu	2
p.	Dua Unit Lemari Pakaian	2
q.	Satu Unit Lemari Pajangan/Hias	1
r.	Satu Unit Lemari baju anak	1
s.	Satu Unit Meja Rias Anak	1

5. Menyatakan barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita butir 2 huruf a sampai dengan huruf s tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan apabila ternyata ada barang-barang harta yang diperoleh selama perkawinan seperti tersebut pada posita butir 2 huruf a sampai huruf s ada yang dijual-belikan (dialihkan) dengan secara itikad buruk untuk menghilangkan hak-hak Penggugat oleh Tergugat maka mohon diperhitungkan menjadi bagian haknya Tergugat;

7. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Kompilasi Hukum Islam seharusnya Penggugat memperoleh haknya setengah bagian dari Total harta bersama seperti tersebut pada posita butir 2 huruf a sampai dengan s dan/atau apabila dihitung dan dinilai dengan sejumlah uang adalah kurang lebih sebesar Rp. 648.450.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp.324.225.000; (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian hak Penggugat kepada Penggugat seperti tersebut pada posita butir 2 huruf a sampai dengan s dan/atau apabila dihitung dan dinilai dengan

Hal 12 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang adalah kurang lebih sebesar Rp.324.225.000; (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara sukarela, dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat mohon Pengadilan melakukan upaya paksa menurut hukum;

9. Menghukum siapapun untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam menjalankan perkara ini;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, masing-masing dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa pada persidangan lanjutan, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat obscure libel (tidak jelas) karena didasari dengan itikad tidak jujur dan tidak terbuka, hal tersebut nampak dari beberapa harta gono gini yang telah dijual dan atau

Hal 13 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahtangankan oleh Penggugat dan Tergugat saat masih bersama dalam ikatan perkawinan ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, diantaranya dari harta gono gini yang digugat Penggugat yaitu mobil Avanza Veloce No Pol Z xxxxYD telah dijual kepada pihak ketiga. Oleh karenanya guna kepastian hukum dan keadilan sebaiknya pihak yang terkait dengan perkara harta gono gini diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ;
Oleh karena dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan gugatan yang diajukan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

2. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 telah terjadi perceraian atas putusan Pengadilan Agama Banjar dibawah perkara nomor xxxx/Pdt.G/2016/ PA.Bjr ;

4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut diperoleh seorang anak keturunan yang bernama xxxx (berumur 8 tahun) dan beberapa harta gono gini yang sekarang dituntut oleh Penggugat, namun Penggugat tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa yang namanya harta gono gini juga termasuk didalamnya utang piutang saat bersama dalam ikatan perkawinan ;

Penggugat sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa selama dalam perkawinan mempunyai utang piutang yang harus dibayar dahulu sebelum pembagian harta gono gini ;

Utang piutang tersebut diantaranya :

a. Utang kepada xxxx sebesar Rp.
60.000.000,-

Hal 14 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



- b. Utang kepada Bapak xxxx Rp. 75.000.000,-
- c. Utang kepada Bapak xxxx Rp. 50.000.000,-
- d. Utang kepada xxxx Rp. 75.000.000,-
- e. Utang kepada xxxx Rp. 35.000.000,-
- f. Utang kepada keluarga Tergugat dari Aceh sebesar Rp. 35.000.000,-
- g. Utang kepada Pak xxxx Rp. 30.000.000,-

Jumlah Rp. 320.000.000,-

5. Bahwa disamping utang-utang tersebut diatas, Penggugat juga tidak terbuka dan tidak jujur karena tidak mencantumkan harta gono gini yang ada di bawah penguasaan Penggugat yaitu uang yang ada di rekening atas nama Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) mestinya dimasukan dan disatukan sebagai harta gono gini ;

6. Bahwa demikian pula ruko yang dituntut Penggugat adalah milik desa yang keberadaannya akan dibongkar oleh pemerintah setempat, dengan demikian terhadap tanah tersebut tidak bisa dituntut dan harus dipisahkan dari harta gono gini yang harus dibagi ;

7. Bahwa demikian pula status perwalian atau hak asuh anak belum dipastikan siapa yang lebih berhak mengurusnya, hal tersebut berkaitan dengan hak anak atau harta orang tuanya yang telah bercerai secara hukum kepentingan anak dari hasil perkawinan harus dijaga dan dilindungi demi masa depan anak, jangan sampai harta orang tuanya habis buat kepentingan orang tuanya yang bercerai sementara anaknya tidak mendapatkan hak dan perlindungan atas hak-haknya ;

8. Bahwa dengan demikian harta gono gini Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah :

- a. Utang piutang sebesar Rp. 320.000.000,-
- b. Tabungan BRI sebesar Rp. 14.000.000,-
- c. Tanah seluas 297 m² berikut bangunan tempat tinggal ;

Hal 15 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



- d. Satu unit motor Honda Vario CBS Nopol Z xxxx YK dibawa istri/
Penggugat dan diduga disembunyikan ;
- e. Satu unit Honda Vario Tekno Nopol Z xxxx YM (masih kreditan) ;
- f. Satu unit kulkas Samsung 2 pintu (kredit) ;
- g. Dua unit kulkas Sharp 1 pintu ;
- h. Dua unit Showcase Polytron (kreditan) ;
- i. Satu unit TV Palytron tabung 32 inch ;
- j. Satu unit TV Leosharp 42 inch ;
- k. Satu unit TV polytron 14 inch ;
- l. Satu unit TV LG 21 inch ;
- m. Tiga unit tempat tidur ;
- n. Dua set kursi tamu ;
- o. Dua unit lemari pakaian ;
- p. Satu unit lemari pajangan/hias ;
- q. Satu unit lemari baju anak ;
- r. Satu unit meja rias anak ;

9. Bahwa perhitungan harta bersama (harta gono gini) termasuk utang adalah :

Jumlah harta bersama versi Penggugat Rp. 648.450.000,-

Dikurangi harta yang sudah keluar :

- | | |
|----------------|--------------------------|
| - Honda Velove | Rp. 170.000.000,- |
| - Ruko | Rp. 70.000.000,- |
| | <u>Rp. 240.000.000,-</u> |

Rp. 408.450.000,-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - Utang Piutang | <u>Rp.</u> |
| | <u>320.000.000,-</u> |

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Sisa Harta bersama | Rp. 88.450.000,- |
|----------------------|------------------|

10. Bahwa dengan demikian harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 88.450.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), meskipun demikian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada anak manakala anak tersebut sudah dewasa ;

Hal 16 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



11. Bahwa dari harta-harta poin tersebut di atas (poin 8) Tergugat lebih memilih kalau masih ada sisa harta gono gini diberikan untuk kepentingan anak, namun karena anak sekarang masih belum dewasa sebaiknya harta tersebut dititipkan kepada Bapaknya/Tergugat dan atau terhadap gono gini tersebut tidak ada yang bisa memiliki tetapi ditunda sampai kepada anak dewasa dan mandiri, sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari anak, Tergugat akan memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat ;

Menimbang bahwa masing-masing pihak telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang seluruhnya telah termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xxxx/AC/2016/PA.Bjr tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto lokasi Ruko yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Persil dengan nama wajib iuran An. xxxx No. xxxx dengan lampiran foto rumah dan Fotokopi SSPT masing-masing telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan Nomor : SKP/xxxx/VI/2016/Regident Ranmor tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Satuan lalu Lintas POLRES Banjar yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Foto satu unit kulkas 2 pintu, 2 unit kulkas 2 pintu dan 1 unit show case yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Foto tiga unit TV yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Foto dua set kursi tamu dan satu unit lemari hias yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda P.7 ;

Hal 17 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. xxxx binti xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Ciamis yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai Ibu kandung Penggugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sejumlah harta bersama yang lumayan banyak ;

bahwa Saksi mengetahui harta bersama berupa rumah di kota banjar, Mobil Avanza, Honda Tiger, Honda Vario warna cokelat, satu unit Ruko di Pasar Subuh Tugu Kumpa sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

bahwa Saksi mengetahui dalam rumah dan ruko yang dikuasai Tergugat terdapat harta bersama berupa lima buah kulkas, empat buah Televisi, satu lemari pakaian 3 pintu, satu lemari pakaian 2 pintu, satu lemari pakaian anak, satu buah lemari hias, dua tempat tidur dewasa dan satu tempat tidur anak serta tiga buah kompor gas ;

bahwa Saksi mengetahui semua harta bersama Penggugat dan Tergugat masih ada dan belum dijual kepada siapapun ;

bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dan tidak mengetahui tentang tabungan Penggugat ;

bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah atas nama Tergugat dan saksi menerangkan mengetahui batas-batasnya ;

Hal 18 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai penjual jamu dan membuka toko kelontongan ;

bahwa Saksi menerangkan 3 bulan terakhir, Tergugat masih membawa mobil Avanza ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai satu unit Honda Vario warna biru ;

2. xxxx binti xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai lebih kurang 3 bulan yang lalu ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sejumlah harta bersama ;
- bahwa Saksi mengetahui harta bersama penggugat dan Tergugat berupa rumah di Sinartanjung Pataruman ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai Mobil Avanza ;
- bahwa Saksi menerangkan 3 minggu yang lalu melihat Tergugat memakai mobil tersebut di pasar ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki Honda Tiger, Honda Vario warna coklat, satu unit Ruko di Pasar Subuh Tugu Kompa, lima buah kulkas, empat buah Televisi, satu lemari pakaian 3 pintu, satu lemari pakaian 2 pintu, satu lemari pakaian anak, satu buah lemari hias, 2 stel kursi tamu, 5 buah kulkas dan 4 unit televisi ;
- bahwa Saksi mengetahui perabot rumah tangga berada dalam rumah dan ruko yang dikuasai oleh Tergugat ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai satu unit Motor Vario warna biru ;

Hal 19 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui semua harta bersama Penggugat dan Tergugat masih ada dan belum dijual kepada siapapun ;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ;
- bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah atas nama Tergugat dan saksi menerangkan mengetahui batas-batasnya ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai rekening tabungan di Bank akan tetapi saksi menerangkan tidak mengetahui saldonya ;
- bahwa Saksi mengetahui Ruko milik Pemerintah dengan hak guna pakai;

3.-----
xxxx bin xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sejumlah harta bersama ;

bahwa Saksi mengetahui harta bersama berupa rumah di Sinartanjung Pataruman, Mobil Avanza, Honda Tiger, Honda Vario warna cokelat, satu unit Ruko di Pasar Subuh Tugu Kumpa milik Pemerintah sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

bahwa Saksi mengetahui Tergugat menempati rumah bersama karena saksi setiap hari lewat di depan rumah tersebut ;

Hal 20 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi menerangkan 4 bulan yang lalu, Tergugat masih memakai mobil Avanza akan tetapi sekarang mobil tersebut tidak ada di rumah yang ditempati Tergugat ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang berada dalam rumah dan ruko berupa lima buah kulkas, empat buah Televisi, satu lemari pakaian 3 pintu, satu lemari pakaian 2 pintu, satu lemari pakaian anak, satu buah lemari hias, dua tempat tidur dewasa dan satu tempat tidur anak ;

bahwa Saksi mengetahui semua harta bersama Penggugat dan Tergugat masih ada dan belum dijual kepada siapapun ;

bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai satu unit Honda Vario warna biru ;

4.-----
xxxx bin xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ciamis yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai Saudara sepupu Penggugat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sejumlah harta bersama ;

Hal 21 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



bahwa Saksi mengetahui harta bersama berupa rumah di Sinartanjung Pataruman, Mobil Avanza, Honda Tiger, Honda Vario warna cokelat, satu unit Ruko di Pasar Subuh Tugu Kompa milik Pemerintah sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

bahwa Saksi menerangkan 2 minggu yang lalu, Tergugat masih memakai mobil Avanza ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa lima buah kulkas, empat buah Televisi, satu lemari pakaian 3 pintu, satu lemari pakaian 2 pintu, satu lemari pakaian anak, satu buah lemari hias, dua tempat tidur dewasa dan satu tempat tidur anak yang semuanya berada dalam rumah dan ruko yang dikuasai Tergugat ;

bahwa Saksi mengetahui semua harta bersama Penggugat dan Tergugat masih ada dan belum dijual kepada siapapun ;

bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai rekening tabungan di Bank tetapi saksi tidak mengetahui saldonya ;

bahwa Saksi mengetahui Penggugat menguasai satu unit Honda Vario warna biru ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes An. xxxx Nomor rekening : xxxx yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda T.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes An. xxxx Nomor rekening : xxxx yang telah dimeterai secukupnya, lalu diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu xxxx yang telah dimeterai secukupnya dengan dilampiri kwitansi, lalu diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bpk xxxx yang telah dimeterai secukupnya dengan dilampiri kwitansi, lalu diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bpk xxxx yang telah dimeterai secukupnya dengan dilampiri kwitansi, lalu diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak xxxx yang telah dimeterai secukupnya dengan dilampiri kwitansi, lalu diberi tanda T.6 ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bjr tertanggal 03 Nopember 2016 terhadap objek perkara a quo, telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan sela nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bjr tertanggal 15 Desember 2016 terhadap objek perkara a quo, telah dilaksanakan sita jaminan yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara sita jaminan, dalam persidangan Majelis telah menyatakan sah dan berharga terhadap peletakan sita jaminan atas objek perkara berupa tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas :

- Utara : Bapak xxxx
- Timur : Bapak xxxx
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx ;

Menimbang bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 23 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscure libel karena beberapa harta gono gini telah dijual dan gugatan Penggugat kurang pihak karena pembeli mobil Avanza Velos tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tidak ternyata berkaitan dengan kewenangan Pengadilan baik yang bersifat relatif maupun absolut dan dari sebab eksepsi a quo telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan dan secara hukum harus ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat membagi harta bersama secara kekeluargaan dan kepada pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator Zulhery Artha, S.Ag, MH., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 08 September 2016 ;

Menimbang bahwa terhadap kehendak Tergugat, agar sisa harta bersama diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam jawaban dan kesimpulan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa, pemberian harta bersama dimaksud harus didasarkan pada kehendak bersama antara Penggugat dan Tergugat, karenanya dengan berdasar pada fakta, bahwa Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak Tergugat a quo, tidak dapat dipertimbangkan ;

Hal 24 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Juni 2016 dan surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 20 Juli 2016 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara harta bersama, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terkait dengan relatif kompetensi, oleh karena pihak berperkara, seluruhnya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Cerai, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, karenanya secara hukum, Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Hal 25 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum yang berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai istri sah Tergugat dan selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas :
 - Utara : Citanduy
 - Timur : xxxx
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Bapak xxxx
2. Tanah seluas 297 M2 berikut Bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas:
 - Utara : Bapak xxxx
 - Timur : Bapak xxxx
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx ;
3. Satu unit motor Honda Tiger No Polisi Z xxxx YD ;
4. Satu unit motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK ;
5. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM ;
6. Satu unit Mobil Toyota Avanza Veloz No Polisi Z xxxx YD ;
7. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
8. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
9. Dua unit Show Case Polytron ;
10. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;
11. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;
12. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;
13. Satu unit TV LG 21 Inc ;
14. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
15. Dua set kursi tamu ;
16. Dua unit lemari pakaian ;

Hal 26 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Satu unit lemari pajangan / hias ;
18. Satu unit lemari baju anak ;
19. Satu unit meja rias anak ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan perihal kepemilikan harta bersama berupa :

1. Tabungan BRI sebesar Rp. 14.000.000,- ;
2. Tanah seluas 297 m² berikut bangunan tempat tinggal ;
3. Satu unit motor Honda Vario CBS Nopol Zxxxx YK dibawa istri/ Penggugat dan diduga disembunyikan ;
4. Satu unit Honda Vario Tekno Nopol ZxxxxYM (masih kreditan);
5. Satu unit kulkas Samsung 2 pintu (kredit) ;
6. Dua unit kulkas Sharp 1 pintu ;
7. Dua unit Showcase Polytron (kreditan) ;
8. Satu unit TV Palytron tabung 32 inch ;
9. Satu unit TV Leosharp 42 inch ;
10. Satu unit TV polytron 14 inch ;
11. Satu unit TV LG 21 inch ;
12. Tiga unit tempat tidur ;
13. Dua set kursi tamu ;
14. Dua unit lemari pakaian ;
15. Satu unit lemari pajangan/hias ;
16. Satu unit lemari baju anak ;
17. Satu unit meja rias anak ;

Menimbang bahwa dalam pengakuannya, Tergugat juga menyampaikan sejumlah klausula, masing-masing :

1. Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan mempunyai hutang bersama kepada :
 1. xxxx sebesar Rp. 60.000.000,-
 2. Bapak xxxx sebesar Rp. 75.000.000,-
 3. Bapak xxxx sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal 27 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. xxxx sebesar Rp. 75.000.000,-
5. xxxx sebesar Rp. 35.000.000,-
6. Keluarga Tergugat di Aceh sebesar Rp. 35.000.000,-
7. Pak xxxx sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Satu unit motor Honda Vario Teckno No Pol Z xxxx YM dan satu unit kulkas samsung serta dua unit showcase Polytron masih kredit ;
3. Satu unit mobil Avanza Velos No. Pol Z xxxx YD telah dijual ke pihak ketiga (sesuai termuat dalam eksepsi Tergugat) ;

Menimbang bahwa oleh karena pengakuan Tergugat diberikan dengan klausula, maka sesuai dengan asas pembuktian berimbang kepada masing-masing pihak dibebankan alat bukti yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas :

- Utara : Bapak xxxx
- Timur : Bapak xxxx
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Persil dengan nama wajib iuran An. xxxx No. xxxx dengan lampiran foto rumah dan Fotokopi SSPT dan 4 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah perihal kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek perkara a quo, serta dengan berdasar pada pengakuan Tergugat, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa objek perkara berupa tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas:

- Utara : Bapak xxxx

Hal 28 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Bapak xxxx
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, perihal ukuran luas dari harta bersama berupa satu bidang tanah beserta bangunan, oleh karena dalam acara pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan pengukuran secara pasti disebabkan batas sebelah barat berhimpitan dengan tanah orang lain, maka Majelis mencukupkan pada ukuran luas sebagaimana tersebut pada materi telaah alat bukti P.3 yakni seluas 297 M2 ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat berupa satu unit mobil Avanza Velos No. Pol Z xxxx YD, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat secara implisit telah memberikan pengakuan perihal kepemilikan satu unit mobil Avanza Velos No. Pol Z 1037 YD dengan mendalilkan dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa objek perkara a quo, telah dijual kepada pihak ketiga ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan dan dari sebab tidak ternyata, Tergugat mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsinya perihal penjualan objek perkara a quo, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa objek perkara berupa satu unit mobil Avanza Velos No. Pol Z xxxx YD adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, masing-masing berupa :

1. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM ;
2. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
3. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
4. Dua unit Show Case Polytron ;
5. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;
6. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;

Hal 29 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



7. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;
8. Satu unit TV LG 21 Inc ;
9. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
10. Dua set kursi tamu ;
11. Dua unit lemari pakaian ;
12. Satu unit lemari pajangan / hias ;
13. Satu unit lemari baju anak ;
14. Satu unit meja rias anak (yang seluruhnya dikuasai Tergugat), oleh Majelis secara keseluruhan akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui perihal kepemilikan objek-objek perkara dimaksud, pengakuan mana diberikan dengan klausula, bahwa terhadap objek perkara berupa satu unit motor honda Vario Teckno No Pol Z xxxx YM dan satu unit kulkas samsung serta dua unit showcase Polytron masih kredit ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan dan dari sebab tidak ternyata, Tergugat mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil klausulanya, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa objek perkara berupa :

1. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM ;
2. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
3. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
4. Dua unit Show Case Polytron ;
5. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;
6. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;
7. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;
8. Satu unit TV LG 21 Inc ;
9. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
10. Dua set kursi tamu ;
11. Dua unit lemari pakaian ;
12. Satu unit lemari pajangan / hias ;

Hal 30 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



13. Satu unit lemari baju anak ;

14. Satu unit meja rias anak,

seluruhnya adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa satu unit motor Tiger No. Pol Z xxxx YD, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Nomor : SKP/xxxx/VI/2016/Regident Ranmor tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas POLRES Banjar yang pada materi telaah beserta lampiran surat keterangan alat bukti dimaksud disebutkan terdapat kekeliruan pendataan objek harta bersama yang tertulis dalam gugatan, di mana tertulis satu unit motor Tiger seharusnya motor Honda GL 200 R No. Pol Z xxxx YC ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa, alat bukti P.4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Satuan lalu Lintas POLRES Banjar semata-mata menunjukkan "atas nama" dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang melekat pada objek yang termuat dalam surat keterangan a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, secara hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu meneguhkan dalil gugatan sepanjang terkait objek perkara berupa satu unit motor Tiger, karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap materi keterangan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat harta bersama berupa satu unit motor Tiger, oleh karena telah ternyata, Penggugat menyatakan terdapat kesalahan yang tertulis dalam gugatan, di mana tertulis satu unit motor Tiger seharusnya motor Honda GL 200 R No. Pol Z xxxx YC, maka materi kesaksian sepanjang terkait dengan kepemilikan harta bersama berupa satu unit motor Tiger, oleh Majelis dikesampingkan ;

Hal 31 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa satu unit Ruko yang dibeli dari Bapak xxxx Seharga Rp. 50.000.000,- Alamat Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan Batas-batas :

- Utara : Citanduy
- Timur : xxxx
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui kepemilikan objek perkara a quo dan selanjutnya menyatakan keberatan karena objek perkara dimaksud milik Pemerintah Desa dan atau Pemerintah Kota Banjar ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, meskipun objek perkara berupa satu unit ruko milik Pemerintah namun terdapat nilai ekonomis dari asset Pemerintah, in casu satu unit ruko yang berujud menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan selanjutnya dengan berdasar pada pengakuan Tergugat, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan bahwa nilai ekonomis dari objek perkara a quo, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perihal nilai ekonomis dari objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di samping dalam jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan juga telah ternyata, Tergugat memberikan nilai ekonomis sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terbaca dalam jawaban Tergugat dengan menyebut angka Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai angka pengurangan harta bersama, karenanya Majelis berpendapat, terdapat

Hal 32 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup untuk mengkonstruksi sebuah persangkaan bahwa patut diduga, nilai ekonomis dari objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar berada pada kisaran angka antara lima puluh juta sampai dengan tujuh puluh juta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan pertimbangan tidak melebihi tuntutan Penggugat serta mempertimbangkan kisaran harga atau nilai ekonomis dari objek perkara a quo, oleh Majelis akan ditetapkan uang dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan nilai ekonomis dari objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dibagi dua sama besar atau masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.2, P.5, P.6 dan P.7 berupa foto-foto, oleh karena alat bukti dimaksud tidak melekat sifat otentifikasi dalam bentuk apapun, maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti Tergugat terkait dengan klausula pengakuan Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap dalil dan atau klausula pengakuan Tergugat yang menyatakan, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang kepada Nuraeni sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan keluarga Tergugat di Aceh sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), di persidangan tidak ternyata, Tergugat mengajukan alat bukti apapun, maka secara hukum harus dinyatakan, bahwa klausula pengakuan Tergugat sepanjang terkait dengan hutang kepada xxxx dan keluarga Tergugat di Aceh, tidak terbukti ;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, masing-masing bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 seluruhnya berupa surat pernyataan hutang yang dibuat secara sepihak yang seluruhnya tidak didukung oleh alat bukti dalam bentuk apapun, maka Majelis berpendapat, alat-alat bukti

Hal 33 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki nilai otentifikasi dalam bentuk apapun dan secara hukum harus dinyatakan, bahwa Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalil klausula dalam pengakuannya ;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalil klausulanya, maka secara hukum harus dinyatakan, bahwa objek perkara berupa :

1. Tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas:
 - Utara : Bapak xxxx
 - Timur : Bapak xxxx
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx ;
2. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM ;
3. Satu unit Mobil Toyota Avanza Velooz No Polisi Z xxxx YD ;
4. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
5. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
6. Dua unit Show Case Polytron ;
7. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;
8. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;
9. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;
10. Satu unit TV LG 21 Inc ;
11. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
12. Dua set kursi tamu ;
13. Dua unit lemari pakaian ;
14. Satu unit lemari pajangan / hias ;
15. Satu unit lemari baju anak ;
16. Satu unit meja rias anak ;
17. Nilai ekonomis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar Pinggir Citanduy dengan batas-batas :
 - Utara : Citanduy
 - Timur : xxxx

Hal 34 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx,

Seluruhnya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara tersebut di atas berada dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat akan dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa di samping objek perkara tersebut, oleh Majelis juga akan dipertimbangkan objek perkara berupa satu unit motor Honda Vario CBS No. Pol Z xxxx YK beserta uang tabungan sebesar Rp. 14.000.000,- sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui kepemilikan harta bersama berupa satu unit motor Honda Vario CBS No. Pol Z xxxx YK, pengakuan mana diberikan dengan klausula, bahwa objek perkara a quo dikuasai oleh Penggugat dan diduga disembunyikan ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, secara jelas Penggugat mendalilkan menguasai objek perkara a quo, karenanya terlepas dengan klausula Tergugat tersebut, Majelis telah menemukan fakta, fakta mana di samping termuat dalam gugatan Penggugat juga diperoleh dari keterangan alat bukti saksi Penggugat yang menyatakan bahwa, terdapat harta bersama berupa satu unit motor Honda yang dikuasai oleh Penggugat, karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa motor Honda Vario CBS No. Pol Z xxxx YK adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan terdapat tabungan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Hal 35 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat memberikan tangkisan terhadap jawaban Tergugat dengan mendalilkan bahwa saldo tabungan yang ada pada saat terjadi perceraian hanya berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), saldo tabungan mana telah dipakai untuk biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa alat bukti T1. dan T.2 berupa buku tabungan, hanya berbentuk lembar halaman depan yang tidak memuat saldo pasti dari tabungan dimaksud, karenanya secara hukum harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil jawaban perihal tabungan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa akan tetapi, meskipun Tergugat secara hukum dinyatakan tidak mampu meneguhkan dalil jawaban perihal tabungan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dengan berdasar pada replik Penggugat, Majelis menemukan fakta hukum yang nyata, bahwa pada saat terjadi perceraian, terdapat harta bersama berupa tabungan dengan saldo minimal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan dalil yang termuat dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa tabungan a quo, telah dipakai untuk biaya nafkah anak sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang bahwa keberadaan tabungan yang dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian dari harta bersama, adalah aspek hukum yang berbeda dengan masalah nafkah anak, karenanya dalil Penggugat dalam repliknya, oleh Majelis tidak dapat dipertimbangkan dan disingkirkan ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata, mengajukan tuntutan pembagian harta bersama berupa tabungan melalui prosedur rekonsensi, oleh karena pokok perkara adalah sengketa harta bersama, serta dengan pertimbangan untuk memperoleh keadilan yang hakiki, Majelis berpendapat bahwa saldo tabungan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat pada saat terjadi perceraian adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang

Hal 36 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat atau masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena objek perkara berupa satu unit Motor Honda Vario CBS No. Pol Z xxxx YK dan tabungan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berada dalam penguasaan Penggugat, maka kepada Penggugat akan dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap pencantuman nilai taksasi pada masing-masing objek perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa, terlepas dengan penetapan nominal pada objek perkara berupa satu unit ruko yang merupakan asset Pemerintah sehingga sifat asli yang berwujud menjadi harta bersama adalah nilai ekonomis dari objek a quo, terhadap objek perkara yang lain, sifat asli yang berwujud menjadi harta bersama adalah wujud benda bergerak atau benda tetap dari objek perkara dimaksud, karenanya sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 32/K/AG/2002, yang secara jelas telah membuat konstruksi hukum, bahwa pada perkara sengketa waris mal waris, tidak perlu ditetapkan taksiran harga karena dapat berubah pada saat eksekusi ;

Menimbang bahwa meskipun yurisprudensi a quo, terkait dengan hukum kewarisan, namun Majelis berpendapat, terdapat kesamaan illat yang nyata, in casu sama-sama terkait dengan hukum kebendaan (zaken recht) yang akan mengalami fluktuasi dan perubahan harga pada saat dijatuhkan putusan dengan saat dilakukan eksekusi, karenanya terdapat alasan yang cukup bagi Majelis, untuk mengambil ruhul hukmi atau semangat hukum pada yurisprudensi dimaksud untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi Majelis, untuk melakukan analogi hukum, bahwa terhadap hukum kebendaan tidak perlu ditetapkan taksiran harga ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan berdasar pada ruhul hukmi atau semangat hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut, nilai taksasi pada masing-masing

Hal 37 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara yang diajukan oleh Penggugat terkecuali objek perkara berupa satu unit Ruko milik Pemerintah, yang meskipun tidak ternyata Tergugat berkeberatan, oleh Majelis akan dikesampingkan dan penetapan objek harta bersama, sepenuhnya akan ditunjuk pada jenis dan ujud dari harta bersama dimaksud ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar Pengadilan menghukum siapapun untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, oleh karena perkara a quo adalah perkara keperdataan, maka sifat eksekutorial yang melekat pada putusan hanya mengikat kepada pihak berperkara in casu Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum tersebut oleh Majelis tidak dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 berupa uang paksa, oleh karena tidak termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama, maka tuntutan a quo, oleh Majelis akan ditolak sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 yang mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum, oleh karena gugatan Penggugat tidak seluruhnya didasarkan pada alat bukti yang sempurna, maka tuntutan a quo, oleh Majelis akan ditolak sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap peletakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita, dengan berdasar pada berita acara sita jaminan dan pernyataan sah dan berharga dalam persidangan, maka sita jaminan terhadap objek perkara berupa tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas :

- Utara : Bapak xxxx
- Timur : Bapak xxxx
- Selatan : Jalan Raya

- Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx, oleh Majelis akan dinyatakan sah dan berharga sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa masing-masing pihak adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dan Tergugat akan dihukum untuk

Hal 38 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan berupa :

Tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang beralamat di Kota Banjar dengan batas-batas :

 - Utara : Bapak xxxx
 - Timur : Bapak xxxx
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx ;
 3. Menetapkan objek perkara, masing-masing :
 - 3.1. Tanah seluas 297 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Banjar dengan batas-batas :
 - Utara : Bapak xxxx
 - Timur : Bapak xxxx
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Bapak xxxx dan Bapak xxxx ;
 - 3.2. Satu unit motor Honda Vario Techno No Polisi Z xxxx YM ;
 - 3.3. Satu unit Mobil Toyota Avanza Velooz No Polisi Z xxxx YD ;
 - 3.4. Satu unit kulkas Samsung 2 (dua) pintu ;
 - 3.5. Satu unit kulkas Sharp 1 (satu) pintu ;
 - 3.6. Dua unit Show Case Polytron ;
 - 3.7. Satu unit TV Polytron tabung 32 Inc ;

Hal 39 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Satu unit TV Leo Sharp 42 Inc ;
- 3.9. Satu unit TV Polytron 14 Inc ;
- 3.10. Satu unit TV LG 21 Inc ;
- 3.11. 3 (tiga) unit tempat tidur ;
- 3.12. Dua set kursi tamu ;
- 3.13. Dua unit lemari pakaian ;
- 3.14. Satu unit lemari pajangan / hias ;
- 3.15. Satu unit lemari baju anak ;
- 3.16. Satu unit meja rias anak ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh dari objek perkara dimaksud yang menjadi hak Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi diktum angka 3 (tiga) di atas ;

5. Menetapkan nominal uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan nilai ekonomis dari objek perkara berupa satu unit Ruko yang terletak di Pasar Subuh Tugu Kompa Banjar dengan batas-batas :

- Utara : Citanduy
- Timur : xxxx
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Bapak xxxx

adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bunyi diktum angka 5 (lima) di atas ;

Hal 40 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



7. Menetapkan objek perkara berupa satu unit motor Honda Vario CBS No Polisi Z xxxx YK adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat ;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat separoh dari objek perkara dimaksud yang menjadi hak Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi diktum angka 7 (tujuh) di atas ;
9. Menetapkan uang tabungan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan bunyi diktum angka 9 (sembilan) di atas ;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya ;
12. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.965.000,- (empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum. yang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Oktober 2016 ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd.

Hal 41 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Ttd.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II
Ttd.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti
Ttd.

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya P3	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Di tempat	: Rp.	1.400.000,-
5. Biaya Sita Jaminan	: Rp.	2.844.000
6. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	4.965.000,-
(empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal 42 dari 42 hal Putusan No 0424./Pdt.G/2016/PA Bjr.